

Implementasi Transaksi Jual Beli Makanan Online di Nana's Homemade Ngemplak, Boyolali dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Lola Rismandela Putri

Fakultas Ekonomi Bisnis, Institut Teknologi Bisnis AAS Indonesia Surakarta

Email correspondence: lolarismandelap0206@gmail.com

Abstract

This study aims to find out about information about the law of buying and selling food online in Islamic Economic Law, how to transact, and implementation from an Islamic perspective in Nana's Homemade. The research method used is qualitative with the Spradley research technique (Qualitative Study with the aim of describing systematic cultural characteristics) which analyzes the domain as the main object, and uses interviews as material for analysis. From the results of this study, it can be concluded that online buying and selling transactions are legal in Islamic law. Provided there are no unlawful elements, lies or fraud or the desired item is incomplete or defective (not as expected) that occurs as a result of the transaction. And the authenticity of the goods sold must be the same as the original in accordance with the sale and purchase agreement, namely Bai' As-Salam. Even if this happens, the seller is responsible for returning all the money belonging to the buyer and buying and selling is considered invalid because it does not comply with Islamic law.

Keywords: Transactions, Islamic Economic Law, Implementation

Citation suggestions: Putri, L. R. (2023). Implementasi Transaksi Jual Beli Makanan Online di Nana's Homemade Ngemplak, Boyolali dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam dan General*, 2(02), 279-282. doi: -

DOI: -

1. PENDAHULUAN

Salah satu model perdagangan saat ini adalah penggunaannya dalam dunia bisnis, khususnya melalui jaringan atau e-commerce yang disatukan dengan berbagai aplikasi yang disediakan, membuat transaksi jual beli secara online sangat menguntungkan antar pihak. Teknologi di era modern saat ini sudah memasuki era 4.0 bahkan yang sedang berkembang saat ini yaitu era 5.0 yang digagas oleh teknologi Jepang. Jangan sampai kita berpikir bahwa dengan adanya kegiatan yang dilarang ini membuat hidup kita semakin mudah; Bagaimanapun juga, sebagai umat Islam, hidup kita tunduk pada keridhaan Allah SWT yang diutamakan (Ahmad, 2008). Menurut hukum Islam, jual beli barang secara online diperbolehkan selama halal dan tidak melibatkan riba, penipuan, atau perjudian (maisyr), yang merupakan praktik yang dilarang. Karena negara juga telah menjamin kegiatan jual beli online dengan mengaturnya sesuai dengan pasal KUH Perdata 1457 dan 1458 serta memberikan jaminan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) No. 08 Tahun 1999, Hukum Islam dan Hukum Negara tidak bertentangan dengan hukum yang mengatur jual beli online (Adi, 2021).

Sebagai hasil dari kemajuan teknologi, orang sekarang dapat membeli dan menjual barang secara online tanpa harus mengunjungi toko secara fisik, menurut Bhinandi (2018). Ini adalah salah satu bidang dimana teknologi saat ini cukup maju bagi manusia. Jenis perusahaan internet ini sangat memikat dan membuat hidup lebih mudah bagi orang-orang, tetapi sebagai seorang Muslim, Anda harus mematuhi syariah dan pedoman etika jual beli agar barang yang kita gunakan atau diperdagangkan dianggap halal oleh Allah SWT. Untuk transaksi jual beli makanan online di nana's homemade ada peningkatan yang sangat pesat yaitu, dulu awal jualan hanya menjual dan membuat pesanan roti ulang taun berkarater. namun sekarang ada peningkatan yang sangat pesat di homemade nana's sekarang tidak hanya menjual roti ulang tahun tetapi ada juga pembuatan sncak, pembuatan nasi tumpeng, pembuatan sambal, pembuatan donat- donat berkarakter, pada saat lebaran juga menerima pesanan

roti kering yang bisa buat hampers atau yang buat hidangan saat lebaran tiba jadi sekarang bisa menerima pesanan selain roti ulang tahun.

Karena kemajuan ini dapat dimanfaatkan untuk membantu kelancaran operasional perusahaan yang akan dijalankan oleh para pelaku bisnis, maka perkembangan teknologi saat ini yang semakin canggih dapat memberikan manfaat dan prospek yang sangat besar bagi para pelaku bisnis. Berkat internet, vendor dapat dengan mudah mempromosikan dagangannya kepada pelanggan, dan pelanggan tidak lagi harus mengunjungi toko secara fisik untuk mencari barang yang ingin mereka beli. Orang-orang yang sekarang jauh, seperti mereka yang sedang berbelanja, akan dapat dihubungi. Pembeli hanya perlu mengklik, memilih produk dari katalog toko atau daftar produk, lalu melakukan pembayaran menggunakan bank pengiriman, e-wallet, atau cash on delivery ke kurir. Hal ini memungkinkan konsumen untuk memperhatikan saat mencari barang menggunakan smartphone. Setelah itu penjual akan menyelesaikan pesanan, dan dikirim ke alamat yang diberikan pelanggan.

Islam adalah agama yang tidak menganjurkan perjuangan untuk kesempurnaan untuk menjaga tatanan alam. Ariyadi (2018) menjelaskan bahwa Allah SWT menyatakan dalam ayat ini bahwa diperbolehkan baginya untuk membeli dan menjual, tetapi harus melarang riba. Tentu saja, penting bagi kita untuk menyadari prosedur jual beli kita untuk mencegah riba. Hal ini dapat dilakukan dengan memahami syarat-syarat dan prinsip-prinsip yang harus dipatuhi dalam jual beli yang kita lakukan.

Untuk transaksi jual beli makanan online di nana's homemade sesuai penelitian yang saya dapat, sudah sesuai syariah hukum nilai ekonomi islam dari pembuatan makanan yang menggunakan bahan halal, terutama pada saat ada pesanan semisal ada barang yang di pesanan tidak sesuai pesenan di homemade nana's bersedia menerima barang kembali dan menerima return uang konsumen atau pembeli kembali sesuai harga pembelian di awal.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan, tuturan, dan perilaku yang dapat dilihat pada diri orang (subjek) itu sendiri. Analisis data dengan menggunakan Analisis Model Spradley dilakukan baik pada saat pengumpulan data berlangsung maupun setelah selesai dalam waktu yang telah ditentukan. Peneliti telah menyelesaikan analisis tanggapan yang diberikan selama wawancara. Sedangkan untuk Kabupaten Boyolali yang akan dijadikan sebagai lokasi penelitian. Peneliti memilih tempat ini karena nyaman untuk mendapatkan data, mudah untuk pergi kesana, dan disitulah dia mengangkat temanya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil penelitian

Peneliti Ketika mengamati masyarakat di kawasan Gatak, Gagaksipat dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli secara langsung atau online yang melibatkan antara dua pihak yaitu, restoran sebagai produsen yang sudah melakukan penjualan dan bekerjasama, dan konsumen sebagai pembeli yang memesan makanan melalui online, untuk pembukuan di Nana's Homemade masih manual, untuk karyawan berjumlah 6 orang.

Nana's homemade memproduksi kue-kue sejak 2013, awal mula beridirinya saat adik pemilik atau onwernya sedang merayakan ulang tahun, dan ternyata kue yang dibeli tidak enak tidak sesuai ekspektasi yang akhirnya tidak dimakan hias layaknya kue ulang tahun sebisa sama keluarga. Untuk mengobati rasa sesal tidak bisa menikmati kue ulang tahun dimoment perayaan ulang tahun adik saya, saya berinisiatif untuk membuatnya sendiri, dengan minim pengalaman akhirnya memberanikandiri bikin group kuliner dimedia sosial, saya coba akhirnya berhasil dan saya hias layaknya kue ulang tahun sebisa dan semampunya. Ternyata tidak terlalu buruk juga tidak bisa dibilang bagus tapi enak dan masih enak dipandang mata.

Akhirnya saya foto-foto kue buatan saya itu dan saya upload ke Facebook saya, di luar ekspetasi ternyata banyak sekali yang minat sama kue buatan saya, akhirnya saya beranikan menerima orderan kue dari 2 orang di Jogja., begitu saya buatkan saya anter ke jogja sama suami, dan seperti biasa saya upload hasil kuenya ke facebook dan lagi-lagi mendapat respon yang baik sekali hingga berlangsung sampai saat ini. Dan di awal saya akhirnya jualan kue itu saya fikir lebih cocok saya membranding nama usaha saya dengan nama panggilan saya sehari-hari agar orang juga selalu bisa mengingat nama dan usaha saya sendiri yaitu Nana's Homemade.

3.2. Pembahasan

Sistem jual beli di Nana's Homemade seperti foto makanan yang sebenarnya dari makanan yang di jual dalam fitur online maupun media sosial berarti melaksanakan dan mempratekkan dengan nilai-nilai etika Islam. Adapun etika jual beli di Nana's Homemade diantaranya adalah menerapkan prinsip kejujuran, transparan, halal dan baik, objek atau produk berkualitas, menghindari penipuan. Jadi foto produk yang ada di fitur online dengan produk aslinya sama persis kealisannya. Nilai ini diprioritaskan di Nana's Homemade untuk menjaga kehalalan rizki sehingga berdampak pada perilaku. Bahkan uang yang diperoleh melalui praktik halal berdampak pada perluasan kekayaan dan perolehan keuntungan.

Dan disini selalu memantau transaksi supaya sesuai hukum jual beli online karena disini rutin ada diskusi antara karyawan/ manajemen dan onwer dalam peningkatan jual beli online supaya sesuai dengan akad Islam dan syarat sah maupun rukun jual beli online dalam syariah Islam dan terhindar dari larangan-larangan syara' atau merugikan kepentingan umum atau orang lain khususnya pembeli produk kami.

Bagaimana Hukum Jual Beli Online Dalam Islam

Landasan Dagang Hukum Islam Jual beli bahwa jual beli adalah suatu perjanjian antara dua pihak untuk mempertukarkan barang atau barang dengan nilai dengan suka rela, tunduk pada kesepakatan atau syarat yang dilakukan melalui pertukaran dengan syarat-syarat yang telah disepakati bersama dan didukung dalam perdagangan. Adapun dasar hukum jual beli yakni mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma'. Surat An Nisa ayat 29 sendiri kata batil mengacu pada kegiatan jual beli. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali berupa perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu," (Depag, 2005).*

Dari ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa jual beli yang dihalalkan oleh Allah SWT adalah jual beli yang jujur, tidak curang, tidak mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan, dan jual beli yang halal adalah jual beli berdasarkan kesukaan. Jual beli diperbolehkan, menurut ijma' ulama, karena orang tidak mampu menghidupi dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Tetapi ketika bantuan atau komoditas orang lain dibutuhkan, mereka harus ditukar dengan barang lain yang sesuai. Karena setiap orang membutuhkan sandang, pangan, dan papan, Allah SWT menubuatkan jual beli sebagai sarana untuk memberikan kesempatan dan kebebasan kepada umat-Nya. Keinginan seperti itu tidak pernah berhenti.

Bagaimana Transaksi Jual Beli Online Di Nana's Homemade

Jual beli online di Nana's homemade sudah sesuai dengan hukum Islam, Sudah sesuai, untuk transaksi hukum jual beli online di Nana's homemade karena transaksi disini tidak mengandung penipuan seperti barang atau foto yang dijual di media sosial sama barang atau foto ketika datang langsung sama keasliannya, tidak ada kerusakan semisal dalam perjalanan menuju pembeli, tidak ada kecurangan dan sejenisnya karena Islam melarang adanya itu. serta memenuhi rukun dan syarat hukum didalam jual belinya. Dan tentunya disini ada perjanjian semisal barang atau produk yang dibeli melalui online saat sampai ditujuan mengalami kerusakan maka disini sanggup mengembalikan uang utuh sepenuhnya sesuai akad jual beli supaya sama-sama amanah dalam bertransaksi maka disini rawan dan menjaga agar barang sesuai dengan kealiannya supaya sesuai syarat hukum jual beli Islam (Rahmat Syafe'i, 2004).

Dengan proses jual beli 2 cara yaitu :

- a. Secara langsung maka akad jual belipun secara otomatis dapat berlangsung saat itu juga.
- b. Secara tidak langsung maka akad jual belipun secara jual beli online sama dengan akad as-Salam atau dikenal dengan sebutan Bai' As-Salam.

Bagaimana Implementasi Jual Beli Di Nana's Homemade Dalam Perspektif Islam

Dengan cara pada saat menerima orderan pada saat itu juga dibuatkan pesanan sesuai ada yang dibeli dan untuk dipengemasan tidak ada kecurangan seperti kerusakan kemasan maupun pengurangan timbangan makanan, untuk pemesanan makanan juga sesuai yang ada di foto bentuk, rasa, keasliannya jadi tidak ada unsur penipuan,

Karena transaksi adalah ekspresi niat baik manusia yang layak disembah di mata Allah dan dapat digabungkan untuk membentuk transaksi yang halal dan haram, mereka sesuai dengan hukum Islam karena didasarkan pada norma-normanya. Karena kepuasan pembeli atau pelanggan adalah mayoritas kami. Dan Jikapun barang atau pesanan saat sampai ditujuan ada kerusakan maka kami bertanggung jawab penuh untuk mengembalikan uangnya kembali utuh tanpa ada potongan apapun, karena sesuai kesepakatan di awal dan seseuai akad jual beli online.

4. KESIMPULAN

Menurut hukum Islam, jual beli barang secara online diperbolehkan selama halal dan tidak melibatkan riba, penipuan, atau perjudian (*maisyr*), yang merupakan praktik yang dilarang. Karena negara juga telah menjamin operasi jual beli, hukum Islam dan hukum negara tidak bertentangan satu sama lain. Untuk transaksi jual beli makanan online di *nana's homemade* ada peningkatan yang sangat pesat yaitu, dulu awal jualan hanya menjual dan membuat pesanan roti ulang taun berkarater. namun sekarang ada peningkatan yang sangat pesat di *homemade nana's* sekarang tidak hanya menjual roti ulang tahun tetapi ada juga pembuatan snack, pembuatan nasi tumpeng, pembuatan sambal, pembuatan donat- donat berkarakter, pada saat lebaran juga menerima pesanan roti kering yang bisa buat hampers atau yang buat hidangan saat lebaran tiba. Untuk transaksi jual beli makanan online di *nana's homemade* sesuai penelitian yang saya dapat, sudah sesuai syariah hukum nilai ekonomi islam dari pembuatan makanan yang menggunakan bahan halal, terutama pada saat ada pesanan semisal ada barang yang di pesanan tidak sesuai pesenan di *homemade nana's* bersedia menerima barang kembali dan menerima return uang konsumen atau pembeli kembali sesuai harga pembelian di awal.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih peneliti ucapkan kepada para penulis skripsi yang menjadi referensi pada studi ini dan Bapak Abdul Haris Romdhoni, SE, MEI selaku pembimbing pertama dan Bapak Agus Marimin, SEI., ME.Sy selaku pembimbing kedua sehingga peneliti dapat melakukan penelitian dengan baik.

6. REFERENSI

- Kusuma, F.A., (2021). Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata. Lisyabab: Jurnal Studi Islam dan Sosial, 2 (1), 91-102.
- Ahmad, I., & Jenderal, D. (2018). Proses Pembelajaran Digital dalam Era Revolusi Industri 4 . 0 Era Disrupsi Teknologi,p 1–13
- Ariyadi. (2018). Jual beli online *Ibnu taimiyah*. Yogyakarta: Diandra kreatif
- Bhinandi, A. (2018). *Muamalah Syar'iyah Hidup Barokah*, Cet 1 Yogyakarta: CV. Budi Utama .Departemen Agama, Al-qur'an Ar-Rahim dan terjemah, (Bandung: CV. Mikraj Khazanah Ilmu), (2014)
- Departemen RI,Al-Qur'an dan Terjemahan. hal. 63-83.
- Syafe'i, R. (2004). Fiqh Muamalah, (Jakarta: Pustaka Setia), 73
- Sugiyono. (2012). Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta)
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitaitaif Dan Kombinasi (Mixed). Alfabeta.
- Suhendi, H. (2010). Fiqh Muamalah, Cetakan VI (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hal 67.
- Spradley, J.P. (1997). Metode Etnogra fi. Terjemahan oleh Misbah Yulfa Elisabeth. Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Yogya